



**PENETAPAN**

Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan apenetapan perkara Penetapan Ahli Waris antara:

**Pemohon I**, lahir di Cilacap, tanggal 6 Juni 1984, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1508084606840002, tempat kediaman di Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, lahir di Muara Bungo, tanggal 15 April 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan PNS, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 15090111504780005, tempat kediaman di Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III** lahir di Muara Bungo, tanggal 15 April 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekiolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1508116607810002, tempat kediaman di Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon III**;

**Pemohon IV**, lahir di Muara Bungo, tanggal 2 Februari 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekiolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1508030202840001, tempat kediaman di Kecamatan Rantau

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai  
**Pemohon IV;**

**Pemohon V**, lahir di Muara Bungo, tanggal 7 Mei 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1508034705860002, tempat kediaman di Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon V;**

**Pemohon VI**, lahir di Muara Bungo, tanggal 21 Desember 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mahasiswa, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 150803612920001, tempat kediaman di Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon VI;**

**Pemohon VII**, lahir di Muara Bungo, tanggal 17 Juli 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1508035707940002, tempat kediaman di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon VII;**

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo pada tanggal 7 November 2023 dengan register perkara Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mab.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah istri kedua dari Alm M. Saleh. Ak bin Abdul Karim yang menikah pada tanggal 01 Desember 2021 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Muara Bungo sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/03 /XII /2021;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Alm M. Saleh. Ak bin Abdul Karim belum di karuniai anak;
3. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI adalah adalah anak kandung dari M. Saleh. Ak bin Abdul Karim dan Alm. Umi Kalsum Binti Zainidung;
4. Bahwa dari pernikahan pertama M. Saleh. Ak bin Abdul Karim dan Alm. Umi Kalsum Binti Zainidung memiliki 6 orang anak;
  - 1) Anak I,
  - 2) Anak II,
  - 3) Anak III,
  - 4) Anak IV
  - 5) Anak V
  - 6) Anak VI
5. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I M. Saleh. Ak bin Abdul Karim, ibu dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI yang bernama Alm. Umi Kalsum Binti Zainidung telah meninggal dunia yang di buktikan dengan surat kematian yang terlampir;
6. Bahwa M. Saleh. Ak bin Abdul Karim telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 29 Oktober 2023 di karenakan sakit;
7. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan penetapan ahli waris tersebut guna untuk mengurus proses
  - 1) Taspen.
  - 2) Penutupan Pinjaman di Bank Jambi.
  - 3) Penarikan Dana Haji.
8. Bahwa Para Pemohon dan pihak keluarga telah sepakat menunjuk (Sinta Mustika binti M. Saleh. Ak) sebagai Pemohon VI untuk mengurus

*Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mab.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengambilan/pencairan uang atas nama M. Saleh. Ak bin Abdul Karim;

9. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk menetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari M. Saleh. Ak bin Abdul Karim sesuai hukum waris;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan M. Saleh. Ak bin Abdul Karim telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2023, murni karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari (Alm) M. Saleh, Ak bin Abdul karim adalah :
  3. 1. Siti Siti Muhimatul binti Ahmad Aspuri, sebagai Isteri.
  3. 2. Mansyur. S. AMK binti M. Saleh. Ak, sebagai anak kandung.
  3. 3. Rohima binti M. Saleh. Ak, sebagai anak kandung.
  3. 4. As'ad bin M. Saleh. Ak, sebagai anak kandung.
  3. 5. Nurmala binti M. Saleh. Ak, sebagai anak kandung.
  3. 6. Sinta Mustika binti M. Saleh. Ak sebagai anak kandung.
  3. 7. Siti Hardiyanti binti M. Saleh. Ak sebagai anak kandung.
4. Menetapkan harta waris dari M. Saleh. Ak bin Abdul Karim berupa
  4. 1. Taspen
  4. 2. Penutupan Pinjaman di Bank Jambi
  4. 3. Penarikan Dana Haji.
5. Menetapkan Pemohon VI (Sinta Mustika binti M. Saleh. Ak) untuk mengurus proses pencairan/penarikan uang atas nama M. Saleh. Ak bin Abdul Karim sebagaimana dictum angka 4;
6. Menetapkan Sinta Mustika binti M. Saleh. Ak untuk mewakili segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dalam proses

*Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mab.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan/pencairan uang atas nama M. Saleh. Ak bin Abdul Karim  
pewaris sebagaimana dictum angka 4 atas;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil melalui domisili elektronik, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di persidangan, lalu atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

### 1. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Para Pemohon, Siti Muhimatul, NIK. 1508084606840002, Mansyur, S, A.Mk NIK 1509011504780005, Rohima, NIK 1508116607810002, As'ad dengan NIK 1508030202840003, Nurmala dengan NIK 1508034705860002, Sinta Mustika, NIK 1508036112920001, Siti Hardiyanti NIK 1508035707940002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, bermaterai cukup, telah dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1508031710230003, tanggal 17 Oktober 2023. Atas nama Siti Muhimatul selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1508030305170003, tanggal 21 Juli 2023. Atas nama Mansyur, S, A.Mk selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan

*Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mab.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1508031903210001, tanggal 19 Maret 2021. Atas nama Rohima selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.4**;
  5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1508031311170002, tanggal 18 Juli 2022 Atas nama As'ad selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.5**;
  6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1508032211100010, tanggal 28 April 2015. Atas nama Riko Putra, S. Pt selaku kepala Keluarga dan Nurmala S. Sos selaku Isteri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.6**
  7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1508031710230004, tanggal 17 Oktober 2023. Atas nama Sinta Mustika selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.7**;
  8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1508023009190001, tanggal 1 September 2020. Atas nama Ahmad Zulhilmi selaku Kepala Keluarga dan Siti Hardiyanti selaku isteri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.8**;
  9. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 183/III/1977, tanggal 22 November 1977, atas nama M. Saleh, Ak, dan Umi Kalsum, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Tebo, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu

*Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mab.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.9**;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 156/03/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021, atas nama M. Saleh, Ak, dan Siti Muhimatul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.10**;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1508-KM-31122021-0001, tanggal 13 September 2023, atas nama Umi Kalsum, Z, meninggal dunia pada tanggal 14 April 2001, karena sakit, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bungo, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda **P.11**;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1508-KM-19102023-0001, tanggal 15 April 2020, atas nama M. Saleh, Ak, meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bungo, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda **P.12**;

13. Surat Keterangan kematian Nomor 141/140/SKK/PRE/2023, tanggal 20 November 2023, atas nama A. Karim, meninggal dunia pada tanggal 3 September 1977, yang dikeluarkan oleh Rio Dusun Rantau Embacang, Kecamatan Tanah Sepenggall, Kabupaten Bungo, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda **P.13**;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 141/141/SKK/PRE/2023, tanggal 20 November 2023, atas nama Siti Maryam, meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda **P.14**;

*Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mab.*



**B. Saksi-Saksi :**

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di persidangan para saksi mengaku mengenal Para Pemohon, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**1. Ibnu Munzir bin Sanusi**, tempat tanggal lahir Rantau Embacang, tanggal 7 November 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 009, Dusun Purwobakti, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II sampai dengan Pemohon VII;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri kedua dari almarhum M. Saleh, Ak bin Abdul Karim;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan almarhum M. Saleh, Ak. Binti Abdul Karim belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada saat almarhum M. Saleh, Ak bin Abdul Karim menikah dengan Pemohon I, isteri pertamanya yang bernama Umi Kalsum binti Zaini Dung telah meninggal dunia;
- Bahwa M. Saleh, Ak bin Abdul karim telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2023 dan meninggalkan isteri kedua (Pemohon I) anak dengan isterinya yang pertama yaitu:
  1. Siti Muhimatul binti Ahmad Aspuri, (isteri);
  2. Mansyur, S bin M. Saleh, Ak, (anak laki-laki);
  3. Rohima binti M. Saleh, Ak, (anak perempuan);
  4. As'ad, S bin M. Saleh, Ak, (anak laki-laki);
  5. Nurmala binti M. Saleh, Ak, (anak perempuan);
  6. Sinta Mustika binti M. Saleh, Ak, (anak perempuan);
  7. Siti Hardiyanti binti M. Saleh, Ak, (anak perempuan);
- Bahwa ayah kandung almarhum M. Saleh, Ak. Bin Abdul karim telah meninggal dunia pada tahun 1977;
- Bahwa ibu kandung dari almarhum M. Saleh telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan saksi tidak ingat bulan berapa;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Umi Kalsum bin Zaini Dung yang

*Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mab.*





bernama Zaini Dung telah meninggal dunia tahun 2000;

- Bahwa ibu kandung dari almarhumah Umi Kalsum bin Zaini Dung telah meninggal dunia pada tahun 2003, saksi tidak ingat bulan berapa;
  - Bahwa almarhum M. Saleh, Ak. Bin Abdul karim meninggal dalam keadaan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa ibu kandung Pemohon I sampai dengan pemohon VII yang bernama Umi Kalsum binti Zaini Dung meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa Para pemohon tetap dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan oleh Para Pemohon guna mengurus Taspen, Penarikan dana haji dan penutupan pinjaman di bank atas nama almarhum M. Slaeh, Ak bin Abdul Karim;
  - Bahwa Para Pemohon sepakat untuk menyerahkan semua urusan pengurusan Taspen, pengambilan dana haji dan penutupan pinjaman di Bank atas nama almarhum M. Shaleh, Ak bin Abdul Karim kepada Sinta Mustika binti M. Slah (Pemohon VI);
2. **Abil Khairi bin Hasan**, tempat tanggal lahir Tanjung Gedang, tanggal 1 Januari 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Aatas, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di RT. 010, RW. 004, Kelurahan Tanjung Gedang, Kecamatan pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bertetangga dengan almrhum M. Saleh;
  - Bahwa Pemohon I adalah isteri kedua dari almarhum M. Saleh, Ak bin Abdul Karim;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan almarhum M. Saleh, Ak. Binti Abdul Karim belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada saat almurhum M. Saleh, Ak bin Abdul Karim menikah dengan Pemohon I, isteri pertamanya yang bernama Umi Kalsum binti Zaini Dung telah meninggal dunia;
  - Bahwa M. Saleh, Ak bin Abdul karim telah meninggal dunia pada

*Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mab.*



tanggal 29 Oktober 2023 dan meninggalkan anak dengan isterinya yang pertama yaitu:

- Bahwa M. Saleh, Ak bin Abdul karim telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2023 dan meninggalkan isteri kedua (Pemohon I) anak dengan isterinya yang pertama yaitu:
  1. Siti Muhimatul binti Ahmad Aspuri, (isteri);
  2. Mansyur, S bin M. Saleh, Ak, (anak laki-laki);
  3. Rohima binti M. Saleh, Ak, (anak perempuan);
  4. As'ad, S bin M. Saleh, Ak, (anak laki-laki);
  5. Nurmala binti M. Saleh, Ak, (anak perempuan);
  6. Sinta Mustika binti M. Saleh, Ak, (anak perempuan);
  7. Siti Hardiyanti binti M. Saleh, Ak, (anak perempuan);
- Bahwa ayah kandung almarhum M. Saleh, Ak. Bin Abdul karim telah meninggal dunia pada tahun 1977;
- Bahwa ibu kandung dari almarhum M. Saleh telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan saksi tidak ingat bulan berapa;
- Bahwa almarhum M. Saleh, Ak. Bin Abdul karim meninggal dalam keadaan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Para pemohon tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan oleh Para Pemohon guna mengurus Taspen, Penarikan dana haji dan penutupan pinjaman di bank atas nama almarhum M. Saleh, Ak bin Abdul Karim;
- Bahwa Para Pemohon sepakat untuk menyerahkan semua urusan pengurusan Taspen, pengambilan dana haji dan penutupan pinjaman di Bank atas nama almarhum M. Shaleh, Ak bin Abdul Karim kepada Sinta Mustika binti M. Slah (Pemohon VI);

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

*Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mab.*



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris. maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon beserta Kuasa Hukumnya hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II sampai dengan Pemohon VII telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2023, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum M. Saleh, Ak bin

*Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mab.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Karim, karena ibu kandung Pemohon II sampai dengan Pemohon VII yang bernama Umi Kalsum binti Zaini Dung telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 14 April 2001 karena sakit, agar para Pemohon dapat bertindak hukum terhadap seluruh harta-harta peninggalan almarhum M. Saleh, Ak, baik penandatanganan surat-surat, peralihan hak ataupun balik nama harta-harta tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah sepakat menunjuk Sinta Mustika binti M. Saleh, Ak untuk bertindak hukum atas semua pengurusan Taspen, Penarikan dana haji dan penutupan pinjaman di Bank atas nama almarhum M. Saleh, Ak bin Abdul Karim;

Menimbang, bahwa pada saat suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II sampai dengan Pemohon VII yang bernama M. Saleh, Ak meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal lebih dahulu, ayah almarhum M. Saleh, Ak yang bernama Abdul karim meninggal dunia pada tanggal 3 September 1977, sedangkan ibu kandung almarhum M. Saleh, Ak. Siti Maryam meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.14) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.14 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai secukupnya dan isinya berkaitan dengan pokok perkara, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) dan Pasal 291 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 sampai dengan P.9, terbukti bahwa almarhum M. Saleh, Ak dan Umi Kalsum binti Zaini Dung adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 6 (enam) orang yaitu:

1. Mansyur, S.AMK bin M. Saleh Ak
2. Rohima binti M. Saleh Ak
3. As'ad bin M. Saleh Ak

*Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mab.*



4. Nurmala binti M. Saleh, Ak
5. Sinta Mustika binti M. Saleh, Ak
6. Siti Hardiyanti binti M. Saleh, Ak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) terbukti bahwa almarhum M. Saleh, Ak. Setelah isteri pertama meninggal dunia, menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Siti Muhimatul (Pemohon I) pada tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11,) terbukti bahwa ibu kandung Pemohon II sampai dengan Pemohon VII yang bernama Umi Kalsum binti Zaini Dung telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.12) terbukti bahwa ayah kandung Pemohon II sampai dengan Pemohon VII telah meninggal pada tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P. 14 harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung almarhum M. Saleh, Ak yang bernama A. Karim meninggal dunia pada tanggal 3 September 1977, sedangkan ibu kandung almarhum M. Saleh, Ak yang bernama Siti Maryam meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2012;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, Pasal 175 RBg dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam surat Permohonannya, saksi mengetahui bahwa almarhum M. Saleh, Ak (suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II sampai dengan Pemohon VII) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2023, dan ibu Pemohon II sampai dengan Pemohon VII yang bernama Umi Kalsum binti Zaini Dung telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2001, sehingga almarhum M. Saleh, Ak pada saat meninggal hanya meninggalkan ahli waris 1 orang isteri

*Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mab.*





(isteri kedua) dan 6 orang anak dengan isteri pertama masing-masing bernama:

1. Siti Muhimatul binti Ahmad Aspuri, (isteri);
2. Mansyur, S bin M. Saleh, Ak, (anak laki-laki);
3. Rohima binti M. Saleh, Ak, (anak perempuan);
4. As'ad, S bin M. Saleh, Ak, (anak laki-laki);
5. Nurmala binti M. Saleh, Ak, (anak perempuan);
6. Sinta Mustika binti M. Saleh, Ak, (anak perempuan);
7. Siti Hardiyanti binti M. Saleh, Ak, (anak perempuan)

Menimbang, bahwa saksi I adalah saudara sepupu Pemohon II sampai dengan Pemohon VII, sedangkan saksi 2 adalah tetangga dekat almarhum M. Saleh, Ak, sehingga Para Saksi mengetahui bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum M. Saleh, Ak adalah Pemohon I selaku isteri dari almarhum M. Saleh, Ak, dan 6 orang anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga mengetahui bahwa isteri almarhum M. Saleh, Ak yang pertama yang bernama Umi Kalsum binti Zaini Dung telah meninggal dunia dan meninggalkan anak 6 orang sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum M. Saleh juga telah meninggal lebih dahulu, sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan kedua orang saksi, dan keterangan yang diberikan saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut::

1. Bahwa ibu kandung Para pemohon yang bernama Umi Kalsum binti

*Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mab.*





Zaini Dung, telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2001, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan ayah kandung Para Pemohon yang bernama M. Saleh, Ak telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2023 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

2. Bahwa pada saat suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II sampai dengan Pemohon VII meninggal dunia meninggalkan ahli waris terdiri dari:

1. Siti Muhimatul binti Ahmad Aspuri, (isteri);
2. Mansyur, S bin M. Saleh, Ak, (anak laki-laki);
3. Rohima binti M. Saleh, Ak, (anak perempuan);
4. As'ad, S bin M. Saleh, Ak, (anak laki-laki);
5. Nurmala binti M. Saleh, Ak, (anak perempuan);
6. Sinta Mustika binti M. Saleh, Ak, (anak perempuan);
7. Siti Hardiyanti binti M. Saleh, Ak, (anak perempuan);
8. Siti Hardiyanti binti M. Saleh, Ak, (anak perempuan);

3. Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum M. Saleh, Ak telah meninggal lebih dahulu, ayah kandung almarhum M. Saleh, Ak yang bernama A. Karim meninggal dunia pada tanggal 3 September 1977, sedangkan ibu kandung almarhum M. Saleh yang bernama Siti Maryam meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2012;

4. Bahwa Para Pemohon hingga saat ini tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 point nomor 22 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ditetapkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan Para Pemohon mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 1 (satu) tersebut di atas, telah terbukti bahwa ibu kandung Pemohon I sampai dengan Pemohon

*Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mab.*



VII yang bernama Umi Kalsum binti Zaini Dung telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2001, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II sampai dengan Pemohon VII yang bernama M. Saleh, Ak telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2023 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam oleh karena itu beralasan hukum untuk menentukan siapa-siapa orang yang menjadi ahli waris dari almarhum M. Saleh, Ak;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam dinyatakan bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka Allah swt telah menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya, tanpa harus ditentukan oleh orang yang meninggal dunia semasa hidupnya (*asas ijabari*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa terhadap Para Permohon tidak ditemukan hal-hal yang menghalangi untuk menjadi ahli waris (pembunuh, ataupun beda agama) dan semua ahli waris mempunyai hubungan kewarisan dengan almarhum M. Saleh, Ak,;

Menimbang, bahwa maka ahli waris dari almarhum M. Saleh, Ak tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174, 181, 182 dan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka ahli waris tersebutlah yang berhak untuk mewarisi dan mengurus harta yang ditinggalkan oleh almarhum M. Saleh, karena iateri Pertama almarhum M. Saleh, Ak, telah meninggal dunia lebih dahulu dan orang tua kandung dari almarhum M. Saleh telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mempedomani firman Allah QS. An-Nisa ayat 11 dan 12 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ لَا تَرَوْنَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَتُهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mab.



غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta... (Q.S. an-Nisa', 4, [11]).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan mengingat Penetapan Ahli Waris ini akan digunakan oleh Para Pemohon untuk mengurus segala kepentingan hukum yang berkaitan dengan Taspen, pengembalian dana Haji serta untuk menutup pinjaman almarhum M. saleh di Bank, maka Hakim Tunggal menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah sepakat menunjuk Sinta Mustika binti M. Saleh, Ak. (Pemohon VI), untuk mengurus pencairan dana Taspen, Pencairan Dana Haji dan penutupan pinjaman di Bank atas nama almarhum M. Saleh, Ak bin Abdul Karim;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara *volunter* dan tidak terdapat pihak yang saling berlawanan, maka berdasarkan Pasal 193 R.Bg, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ibu kandung Para pemohon yang bernama Umi Kalsum binti Zaini Dung telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2001;
3. Menetapkan suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II sampai dengan Pemohon VII yang bernama M. Saleh bin Abdul Karim telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2023;
4. Menetapkan bahwa ayah kandung almarhum M. Saleh yang A. Karim telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 1977;

*Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mab.*



5. Menetapkan bahwa ibu kandung almarhum M. Saleh, Ak yang bernama Siti Maryam telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2012;
6. Menetapkan ahli waris dari almarhum M. Saleh, Ak adalah sebagai berikut:
  1. Siti Muhimatul binti Ahmad Aspuri, (isteri);
  2. Mansyur, S bin M. Saleh, Ak, (anak laki-laki);
  3. Rohima binti M. Saleh, Ak, (anak perempuan);
  4. As'ad, S bin M. Saleh, Ak, (anak laki-laki);
  5. Nurmala binti M. Saleh, Ak, (anak perempuan);
  6. Sinta Mustika binti M. Saleh, Ak, (anak perempuan);
  7. Siti Hardiyanti binti M. Saleh, Ak, (anak perempuan);
7. Menetapkan Sinta Mustika binti M. Saleh, Ak (Pemohon VI) untuk mewakili Para Pemohon mengurus pencairan Dana Taspen, Pengembalian Dana Haji dan penutupan pinjaman di Bank atas nama M. Saleh, Ak binti Abdul Karim;
9. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (*seratus dua ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Asmidar**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut disampaikan melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Asnawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Asnawi, S.H.**

**Dra. Hj. Asmidar**

*Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mab.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mab.



*Hal. 20 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mab.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Hal. 21 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mab.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hal. 22 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mab.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hal. 23 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mab.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hal. 24 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mab.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hal. 25 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mab.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hal. 26 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mab.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)